



**TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI
PENCURIAN ASET PERKEBUNAN
PT.SOCFINDO MATA PAO
(Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - Serdang Bedagai)**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

CALVIN MANGASI PANDAPOTAN

NMP : 1616000091
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI
PENCURIAN ASET PERKEREBUNAN PT.SOCFINDO MATA PAO
(Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu)


NAMA : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
NPM : 1616000091
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

DOSEN PEMBIMBING I


Karolina Sitepu, SH., M.H., Ph.d

DR. DOSEN PEMBIMBING II

kapradhi Ilmu Hukum

Chairuni Nasution, SH., M. Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Aswi-Hasibuan, SH., M.H

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Chary Medallina, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO MATA PAO (studi penelitian di kepolisian sektor teluk mengkudu – serdang bedagai)

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
NPM : 1616000091
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Juni 2021
Tempat : Google Meet / Zoom
Jam : 08.00 s/d 08.50 WIB
Dengan Tingkat Judisium : B (Baik)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.
Anggota III : Dwintero, S.H., M.H.
Anggota IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
ca. fapri
(*[Signature]*)
ca. jppmchi
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
N. P. M : 1616000091
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 1998-01-14
Alamat : Jalan Pasar Rodi, Dusun 1 pematang Pelintahan. Serdang Bedagai
No. HP : 082166983443
Nama Orang Tua : MAJU P BUTAR-BUTAR/MESRAYANI RAJA GUK-GUK
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul :

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 30 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



Calvin Mangasi Pandapotan
CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
1616000091

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 14-01-1998
NPM : 1616000091
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL. PASAR RODI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 April 2021

Yang membuat pernyataan



CALVIN MANGASI PANDAPOTAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CALVIN MANGASI PANDAPOT**
NPM : **1616000091**
Prodi : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI
PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO MATA
PAO
(studi penelitian di kepolisian sektor teluk mengkudu – serdang
bedagai)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.



Medan, Februari 2022
Yang membuat pernyataan

Calvin
CALVIN MANGASI PANDAPOT



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4077/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
N.P.M. : 1616000091
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 27 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 April 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Buda Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU LNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dan LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan

NB. Segala penyalangunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku LNPAB.



No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Tgl Eff	23 Jan 2019
-------------	---------------	--------	----	---------	-------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PD. BOX 1059 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4614806
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
NPM : 161600081
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Chairuni Nasution, SH.,M.Hum
Judul Skripsi : Tindakan Penyidik Dalam Menindak Lanjuti Pencurian Aset Perkebunan Pt.Sucfindo Mata Pao (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - Gondang Bedagai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
16 Juni 2020	Proposal Skripsi Acc dan Lanjut ke Pembimbing 1	Revisi	
21 September 2020	Lanjut ke tahap berikutnya	Disetujui	
23 April 2021	ACC BAB I untuk lanjut proses bimbingan ke Pembimbing 1	Disetujui	
24 April 2021	ACC dan lanjut proses bimbingan ke Pembimbing 1 untuk daftar Sidang Meja Bujur	Disetujui	

Medan, 07 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

nama lengkap	: CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
tempat/Tgl. Lahir	: JAKARTA / 14 Januari 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000091
Program Studi	: Ilmu Hukum
Kategori	: Pidana
Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.46
Alamat Hp	: 082166983443
ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul


ANALISA HUKUM PENCURIAN ASET PADA PT. SOCFINDO MATA PAO (Studi Penelitian Pada PT. SOCFINDO MATA PAO - SERDANG BEDAGAI)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu


Rektor I,

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 16 Agustus 2019
Pemohon,

(Calvin Mangasi Pandapotan)


Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 08-Februari-2020

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum


(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)


Tanggal : 16-AGUSTUS-2019.

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


(Karolina Sitepu, SH, MH.,Ph.D)

Tanggal : 16 AGUSTUS 2019

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:


(Chairun Nasution, SH.,M.Hum.)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 07 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta / 14 Januari 1998
 Nama Orang Tua : MAJU P BUTAR-BUITAR
 N. P. M : 1616000091
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082166983443
 Alamat : Jalan Pasar Rodi, Dusun 1 pematang Pelintahan, Serdang
 Beragai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tindakan Penyidik Dalam Menindak Lanjuti Pencurian Aset Perkebunan PT. Sucfindo Mata Pao (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - Serdang Bedagai) , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap ketetapan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilogalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenuk 5 exemplar untuk penguji (bertuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasar ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbd :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui / Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya,



CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
 1616000091

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - wbs.ybs.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Korak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
N.P.M : 1616000091
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Jumlah Kredit : 142
Yang Diperoleh : 142 Kredit, IPK 3,48



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan Pada PT.SOCFINDO Mata Pao – Serdang Bedagai Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 14 Juli 2020

Pemohon,


CALVIN MANGASI PANDAPOTAN

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan  Dr. Surya Nita, SH., M.Hum</p> 	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 983/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 01 Juli 2020</p> <p>Ketua Program Studi,  Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I  Karolina Sitepu, SH., M.H., Ph.d</p> <p align="right">14/7 - 2020</p>	<p>Pembimbing II  Chairuni Nasution, SH., M.Hum</p> <p align="right">16/8 - 2019</p>


Analyzed document: CALVIN MANGASI PANDAPOTAN_1616000091_Ilmu Hukum.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite Detected language:
- Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 40



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN
 NPM : 1616000091
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Karolina Sitepu, SH. MH.,Ph.D
 Judul Skripsi : Tindakan Penyidik Dalam Menindak Lanjuti Pencurian Aset Perkebunan Pt.Sucfindo Mata Pao (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - Serdang Bedagai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
29 Mei 2021	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 19 Juni 2021
 Dosen Pembimbing,
 An. Karolina

Karolina Sitepu, SH. MH.,Ph.D

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : CALVIN MANGASI PANDAPOTAN

NPM : 1616000091

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI
PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO
MATA PAO (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR TELUK MENGKUDU – SERDANG BEDAGAI

Jumlah Halaman Skripsi : 71 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 43 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa, 22 Juni 2021

Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasulion, S.H., M.Hum.

Penguji I : Dwintoro, S.H., M.H.

Penguji II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.i.

takaar

kaligus

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Pembimbing II	: ab. pembimbing II, kaprodi	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji I	: an, penguji I, kaprodi	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji II	: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



[Signature]

ABSTRAK

TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO MATA PAO

(Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - Serdang Bedagai)

Calvin Mangasi Pandapotan*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.**

Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada 2 (dua) yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.

Jenis Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Yang merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dan merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Adapun jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan. Kedua adalah faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun dalam kenyataannya terkadang kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya aspek finansial dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan tetap bagi seseorang. hendaknya para penegak hukum harus lebih fokus lagi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi pada perusahaan perkebunan maupun yang terjadi di dalam masyarakat.

Kata kunci : Tindakan Penyidik, Pencurian, dan Aset Perkebunan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian.....	8
D. ManfaatPenelitian.....	8
E. KeaslianPenelitian.....	9
F. TinjauanPustaka.....	12
G. MetodePenulisan.....	16
H. SistematikaPenulisan.....	18
BAB II. PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	19
A. DelikAduanPadaPasal 362 KUHP.....	19
B. BentukTindakPidanaPencurian.....	23
C. FaktorPelakuMelakukanTindakPidanaPencurian.....	30

BAB III.	TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI	
	PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO MATA PAO ...	37
	A. Tindakan Represif	37
	B. Tindakan Preventif.....	42
	C. Dampak Kerugian Bagi PT.Socfindo Mata Pao.....	44
BAB IV.	PENYELESAIAN HUKUM BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN	
	PENCURIAN ASET PERUSAHAAN PADA PT.SOCFINDO MATA	
	PAO – SERDANG BEDAGAI	46
	A. Melalui Jalur Mediasi.....	46
	B. Secara Litigasi	54
	C. Sanksi Hukuman Yang Dijatuhkan	59
BAB V. PENUTUP		63
	A. KESIMPULAN	63
	B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindakan Penyidik Dalam Menindak Lanjuti Pencurian Aset Perkebunan Pt.Socfindo Mata Pao (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu – Serdang Bedagai)”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program Strata Satu (S-1) di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi jurusan Hukum Pidana di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Anggota Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu - kabupaten serdang bedagai yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi berdasarkan data dan fakta yang menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Orang Tua terkasih, Ayahanda **Maju Parmonangan Butar-Butar** dan Ibunda **Mesrayani Raja Guk-Guk** yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, mendoakan, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini dengan berlimpah kasih sayang. Serta kepada saudara-saudari sekandung yang telah memberi dukungan, doa, motivasi, yang menjadi panutan dan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

9. Para pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan ilmu hukum. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 22 Juli 2021

Penulis

Calvin Mangasi Pandapotan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya setiap aspek dalam kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan sudah di atur berdasarkan atas hukum. Yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk tercapainya tujuan dan cita-cita Negara tersebut, maka diperlukan beberapa aspek yang mendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia. Baik secara daya pikir, mental dan fisik. Contohnya, dalam aspek ilmu pengetahuan, sikap perilaku, dan teknologi yang sesegera mungkin di berikan kepada masyarakat. Agar potensi yang dimiliki supaya maksimal, dan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Negara dan bangsa melalui berbagai bidang aktivitas di masyarakat.

Dalam menghadapi dampak globalisasi di berbagai bidang kehidupan, selain mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Maka perlu juga diberikan kepastian hukum yang tegas dan melindungi. Baik dalam pemahaman maupun penerapannya, dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan. Kegunaan

kepastian hukum tersebut ialah, supaya potensi tersebut berkembang dan diawasi sesuai dengan ketentuan, tanpa menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada 2 (dua) yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Dalam proses penegakan hukum, Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu polisi mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan.¹

Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan didasarkan juga didalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, serta didasarkan juga pada Pasal 1 butir 3 yang menyatakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dituntut harus benar-benar mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang penyidik kepolisian harus

¹ H. M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007, hal. 55.

mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan, seorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat menguasai taktik dasar penyidikan. Dan keberhasilan dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara sangat tergantung dengan profesionalitas seorang penyidik dalam kepolisian. Peranan penyidik yang optimal sangat diperlukan di dalam hal ini.²

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang telah di jelaskan tersebut, maka pemerintah perlu mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya dalam sektor agraria. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan³.

Indonesia adalah negara agraris yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah terutama keanekaragaman sumber daya alam hayatinya, salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian mampu memberikan peluang yang besar kepada masyarakat di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertanian. Seperti usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan di Indonesia. Perkembangan tanaman kelapa sawit telah dikembangkan ke beberapa

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 47.

³Teguh Prasetyo dan Kadawarti Budiharjo, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2013, hal. 57.

daerah di Indonesia dan menjadi unggulan tanaman perkebunan. Hal ini dikarenakan kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi.⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun dalam kenyataannya terkadang kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya aspek finansial dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan tetap bagi seseorang. Hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan hukum yakni pencurian.

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan sosial tersebut yaitu :

1. Faktor ekonomis adalah penyebab utama timbulnya penyimpangan-penyimpangan sosial di tengah masyarakat, masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomis adalah seperti kemiskinan dan pengangguran

⁴Fazri Pasaribu, *Jurnal Kelapa Sawit*, <https://www.scribd.com/document/341552590/Jurnal-Kelapa-Sawit>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 15.00 WIB.

⁵Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

2. Faktor sosiologis. Masalah sosial yang bersumber dari faktor sosiologis adalah masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. Kekurangan atau ketergoncangan faktor biologis ini seperti bertambahnya umur manusia dan keharusan pemenuhan kebutuhan makanan dapat mendorong manusia kepada tindakan-tindakan penyimpangan sosial.⁶

Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah di akui oleh Bonger, beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong ke arah kriminalitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun dalam kenyataannya terkadang kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya aspek finansial dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan tetap bagi seseorang. Hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan hukum yakni pencurian.

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* adalah dorongan yang terjadi dari diri sendiri, sementara faktor *ekstern* adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup

⁶Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Press, Medan, 2010, hal. 16.

kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.⁷

Namun belakangan ini, dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran, sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung untuk tidak lagi memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan banyak yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku, namun masih ada juga yang tetap mematuhi peraturan yang ada di atas tingginya kebutuhan hidup yang mendesak.⁸

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.⁹

⁷Berdy Despar Magrhobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hal 6, 4 Apr. 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian>, diakses tanggal 04 januari 2020, pukul 16.30 WIB.

⁸Gunawan Arung La'lang, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006-2012)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/25490939.pdf>, diakses pada 14 januari 2020, pukul 13.00 WIB.

⁹Tupo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 38.

Gejala kejahatan dan tingkah laku menyimpang dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan antara lain: agar dapat dijelaskan bentuk-bentuknya, sebab musedab terjadinya (*etiologi*), pola-polanya, kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa kejahatan atau tingkah laku menyimpang, serta konsep kejahatan atau tingkah laku menyimpang yang di anut oleh masyarakat.¹⁰

Tindakan menaggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat dalam menaggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul dalam penulisan skripsi ini adalah

“Tindakan Penyidik Dalam Menindak Lanjuti Pencurian Aset Perkebunan PT.SOCFINDO Mata Pao (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu – Serdang Bedagai)”

¹⁰Muhammad Mustofa, *Metologi Penelitian Kriminologi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hal. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan yuridis tindak pidana pencurian?
2. Apa tindakan penyidik dalam menindak lanjuti pencurian aset perkebunan PT.SOCFINDO Mata Pao ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku yang melakukan pencurian aset perusahaan pada PT. SOCFINDO Mata Pao – Serdang Bedagai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan yuridis tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui tindakan penyidik dalam menindak lanjuti pencurian aset perkebunan PT.SOCFINDO Mata Pao.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum bagi pelaku yang melakukan pencurian aset perusahaan pada PT. SOCFINDO Mata Pao – Serdang Bedagai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis, akademis, dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Informasi atau data-data yang terdapat didalam penelitian ini, dapat menjadi bahan kajian pembelajaran, dan dapat dijadikan sebagai perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama. Khususnya ilmu penelitian dibidang tindak pidana pada perkebunan kelapa sawit.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Lingkungan Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pedoman atau pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait. Terutama bagi pihak PT.SOCFINDO Mata Pao – Serdang Bedagai, guna mencegah, menangani dan menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi tahun ajaran 2018-2020, keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna

membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli. Sehingga dalam hal ini, adapun ketiga judul skripsi yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Skripsi atas nama Berthauli Dwi Y.K, mahasiswa Fakultas Hukum, kompetensi hukum pidana, Universitas Sumatera Utara, lulusan tahun 2014, dengan judul skripsi “Analisa Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Merbau – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi”, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian ?
 - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pencurian aset peerkebunan di wilayah PTPN II Kebun Tanjung Garbua-Pagar Merbau Lubuk Pakam ?
 - c. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian aset perkebunan di wilayah PTPN II kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau Lubuk Pakam ?
2. Skripsi atas nama Nurmalita Rahmi Harahap, mahasiswi Fakultas Hukum, kompetensi Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, lulusan tahun 2017. Dengan judul skripsi “Analisa Penyebab Bertambahnya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan karyawan PTPN II Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum yang diterapkan terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah PT. Perkebunan Nusantara II ?

- b. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab bertambahnya pelaku tindak pidana pencurian di wilayah PT. Perkebunan Nusantara II ?
 - c. Bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pencurian yang sering terjadi di wilayah PT. Perkebunan Nusantara II ?
3. Skripsi atas nama Winda Amri, mahasiswa Fakultas Hukum, kompetensi Hukum Pidana, Universitas Pembangunan Panca Budi, lulusan tahun 2018, dengan judul skripsi “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Polsek Bandar Pulau). Dengan rumusan masalah :
 - a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pencurian buah kelapa sawit di Bandar Pulau ?
 - b. Bagaimana peran Polsek Bandar Pulau dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ?
 - c. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Bandar Pulau dalam menaggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ?

Kesimpulan dari sripsi pendahulu dengan skripsi peneliti adalah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sistem dalam metode pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan data penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan perbedaannya adalah, dari segi rumusan masalah yang berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyidik

Ketentuan umum telah menjelaskan bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹¹

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Pengeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara; dan

¹¹ M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 109.

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹²

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam BAB XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.¹⁴

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 120.

¹³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 80.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hal 127.

“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-19.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

b. Unsur objektif ;

- *Hij* atau barang siapa.
- *Wegnemen* atau mengambil.
- *Eenig goed* atau suatu benda.
- *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹⁵

4. Pengertian Aset dan Perkebunan

Pengertian aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “aset” mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak baik yang sudah ada ditangan pihak ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu “Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁶

Pengertian perkebunan (*plantation*) yang dirumuskan *oxford dictionary* mendekati koherensialnya, namun penulis tetap hendak merujuk pada defenisi yang diberikan oleh hukum positif Indonesia, yakni “segala kegiatan pengelolaan

¹⁵repository.uma, *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1300/4/118400162_file5.pdf, diakses tanggal 21 januari 2020, Pukul :11.00 WIB.

¹⁶Paris Manalu, *Perampasan Aset (Pengertian) Makalah*, <https://parismanalush.blogspot.com/2015/02/perampasan-aset-pengertian-makalah.html>, diakses tanggal 21 januari 2020, pukul 13.00 WIB.

sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jadi, hukum perkebunan dalam penulisan buku ini diartikan sebagai seluruh kaidah atau norma atau aturan yang mengatur ssegala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dan merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

¹⁷Gunanegara, *Hukum Perkebunan Sejarah Dan Perkembangannya*, Penerbit PT.Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, Hal. 72.

¹⁸Wagiran, *Metologi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2013, Hal. 135.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*).

Metode penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode penelitian dengan mencari data-data dan informasi langsung kelapangan yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam hal ini adalah PT. SOCFINDO Mata Pao – Serdang Bedagai. Yang mana dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Sawit.
- d. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur buku yang berkaitan, jurnal, buku, dan bahan dari internet.
- e. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Adapun analisa data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. Dalam metode kualitatif, perolehan data biasanya melalui wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan

menghilangkan duplikasi-duplikasi. Dilanjutkan dengan membuat peng-kode-an(*coding*) atau klasifikasi.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II mengenai pengaturan yuridis tindak pidana pencurian, terdiri dari delik aduan pada pasal 362 KUHP, bentuk tindak pidana pencurian, faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian.

BAB III mengenai tindakan penyidik dalam menindak lanjuti pencurian asset perkebunan PT. SOCFINDO Mata Pao, terdiri dari tindakan represif, tindakan preventif, dampak kerugian bagi PT. SOCFINDO Mata Pao.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁹J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2012, hal 58.

BAB II

PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Delik Aduan Pada Pasal 362 KUHP

Untuk memahami pengertian dari delik aduan, terlebih dahulu dipahami mengenai delik. Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaarfeit*. Terjemahan lain dari *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Masih belum didapat satu sinonim dan atau terjemahan kata yang terpola dan diakui secara umum untuk peristilahan *Strafbaarfeit* ini.

Strafbaarfeit yang diterjemahkan sebagai peristiwa pidana mencakup unsur pertanggung jawaban pidana, seperti yang dikemukakan oleh Utrecht “Apakah seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir objektif) dan seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu (anasir subjektif).²⁰

Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahaan dari *Strafbaarfeit* adalah cukup tepat, karena pemahaman istilah pidana itu yang dapat dirumuskan adalah terhadap peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat, tetapi juga menyangkut mereka yang tidak berbuat. Pemahaman ini juga sejalan dengan unsur

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 2006, hlm. 355.

pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Peristiwa tindak pidana atau delik atau tindak pidana mengandung arti tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik sehingga kepentingan umum lebih diutamakan. Dalam hukum pidana, penuntutan atas suatu tindak pidana pada dasarnya dibebankan kepada negara. Penuntutan yang dilakukan tidak tergantung pada pihak yang mengalami kerugian langsung dari suatu delik. Jadi sekalipun korban tidak menghendaki adanya penuntutan, tidak menghalangi upaya negara untuk melakukan penuntutan. Kendati demikian, hukum pidana juga mengenal mekanisme lain dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana tertentu. Ada sejumlah delik yang hanya dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban. Delik seperti itu disebut delik aduan.

Delik yang digunakan Pada permasalahan tindak pidana pencurian yang terjadi pada pt.socfindo mata pao yang di tangani oleh kepolisian sektor teluk mengkudu ialah delik aduan, hal tersebut disampaikan oleh kanit reskrim polisi sektor teluk mengkudu saat diwawancara oleh penulis, “ketika terjadi tindak pidana pencurian, karena ini adalah delik aduan, maka kami (polsek teluk mengkudu) menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pt.socfindo.”²¹

Jika kami melihat ada orang yang membawa buah sawit yang melintas di sekitaran pt.socfindo kami tidak tau itu sawit siapa, maka kami menunggu laporan

²¹ Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

dari pihak pt.socfindo untuk membuat laporan polisi, jika mereka sudah membuat laporan, maka kami akan menangani permasalahan tersebut sesuai dengan standar oprasional prosedurnya (SOP) guna penyelidikan lebih lanjut”.²²

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan secara lisan yang harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani baik oleh pelapor/pengadu maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi Penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan /pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 ayat (4)). Dalam hal Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut yang menangani perkaranya, maka sejak laporan / pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada Penyidik POLRI yang kemudian oleh Penyidik POLRI diteruskan pula kepada Penuntut Umum (pasal 107 ayat (2) dan (3)).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, penyidik memiliki seperangkan kewenangan, yaitu: Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah dan badan serta penyitaan.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

²² Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa, 6 april 2021.

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan ;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²³

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutan seperti pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga yang di atur dalam pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.²⁴

Delik aduan pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan juga adalah delik namun berbeda dengan delik lainnya, delik aduan mempunyai ciri khusus tersendiri. Ciri khusus itu terletak pada “penuntutannya”. Pada umumnya, setiap delik yang ada menghendaki adanya penuntutan dari Penuntut Umum, tanpa permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau orang-orang yang dirugikan. Dengan adanya penuntutan ini sesegera mungkin diharapkan ketertiban dan kepentingan umum yang telah dilanggar akan dapat dianulir, dengan demikian tujuan keadilan hukum akan tercapai.

Walaupun demikian dalam delik tertentu (umumnya kejahatan), azas umum tersebut tidak diberlakukan, terjadi penyimpangan atasnya, terutama dalam hal

²³ Rick Syekh Alif Saputra, TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, disi 5, Volume 1, Tahun 2013, HAL 2.

²⁴ Safitri wikan nawang sari, *Hukum Pidana Dasar*, penerbit Lakeisha, Jakarta, 2020, hlm. 51.

penuntutannya. Artinya penuntutan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk penuntasan perkara. Dalam delik aduan, perkara tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP) dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Karena sifat delik ini adalah berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan, maka hanya yang memasukkan aduan yang memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo tiga bulan sejak hari ia memaksukannya.

B. Bentuk Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam BAB XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.²⁵

Buku Kedua Bab XII (Pencurian) tersebut mencakup Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Di antara pasal-pasal tersebut, hanya Pasal 366 saja yang tidak mengatur penggolongan (klasifikasi) tindak pidana pencurian tertentu. Dalam Pasal

²⁵ Ibmuni Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 127.

366, yang mengatur mengenai pemidanaan, hanya ditentukan bahwa dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4. Jadi, pasal ini berkenaan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

Delik-delik pencurian dalam Buku Kedua Bab XXII KUHP tersebut oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dibedakan atas 4 (empat) macam sebagai berikut:

1. Pencurian di dalam bentuk pokok
2. Pencurian dengan pemberatan
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dalam keluarga.²⁶

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Berikut akan dikaji secara mendalam tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya yang diatur dalam KUHP.²⁷

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau

²⁶P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 7.

²⁷repository.usu, *pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26051/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1C9864AA6089577E11663EA61A82FB4E?sequence=3>, diakses tanggal 15 april 2021, Pukul 23.00 WIB.

seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.²⁸

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Perbuatan ‘mengambil’
- b. Yang diambil harus ‘sesuatu barang’
- c. Barang itu harus ‘seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk ‘memiliki’ barang itu dengan ‘melawan hukum’ (melawan hak).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah

²⁸P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

berubah sesuai dengan Perma no. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.²⁹

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada pasal 363 ayat (1), yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam pasal 101. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- b. Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup (‘waktu malam’ lihat pasal 98 KUHP).
- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (lihat pasal 55 KUHP).

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, 2006, hlm. 19.

- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila pencurian yang dilakukan dengan kondisi seperti disebutkan pada huruf c disertai dengan salah satu dari kondisi pada huruf d dan e, dihukum selama-lamanya sembilan tahun (lihat pasal 363 ayat (2) KUHP).³⁰

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (pasal 362) seperti disebutkan dalam pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (pasal 363 sub 5), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini

³⁰Lihat Penjelasan pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R.Soesilo.

telah berubah sesuai dengan Perma no. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP).

4. Pencurian dengan kekerasan

a. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat (1)

Pencurian ini didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan ini (pengertian kekerasan lihat pasal 89), yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ dapat pula berupa mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dsb. Sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat (2)

Pencurian yang dimaksud disini apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Berdasarkan penjelasan pasal 365, sanksi yang diberikan

diperberat menjadi hukuman penjara 12 tahun apabila disertai dengan salah satu kondisi yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) atau menjadikan ada orang mendapat luka berat.

c. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat (3)

Pencurian ini berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat (4)

Pencurian yang dimaksudkan disini dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam pasal 365 ayat (2) no. 1 dan 3 sehingga berakibat orang luka berat atau mati. Sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian yang diatur pada pasal 367 KUHP ini adalah pencurian yang apabila dilakukan suami atau isterinya yang secara hukum tunduk pada Kitab undang-undang hukum sipil (perdata), maupun hukum adat, hukum islam, selama masih ada dalam tali perkawinan maka pencurian ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (isteri/suami) karena termasuk dalam delik aduan.

C. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

Menurut keterangan dari bapak Tri Pranata Purba, S.sos,MH selaku Kanit Reskrim polisi sektor teluk mengkudu, mengatakan “bahwa faktor yang paling mendasari para pelaku melakukan kejahatan tindak pidana pencurian adalah faktor sumber daya manusia di daerah ini yang masih rendah, jika sumber daya manusia tersebut rendah, maka ketika dia bergaul di lingkungannya pasti akan mudah terpengaruh, seperti terpengaruh pergaulan. Kemudian yang kedua ialah faktor ekonomi, latar belakang dari faktor ekonomi pada keluarga yang tidak cukup, atau bisa dikatakan kurang. Artinya jika latar belakang ekonomi kurang otomatis pelaku-pelaku tersebut kurang dari segi materi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan terpaksa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, seperti membeli beras dan keperluan lain”.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.³²

Modus operandi kejahatan pencurian yang terjadi dapat berhubungan dengan karakter penjahat. Pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana modus yang dilakukan adalah sama, misalnya pelaku pencurian di pemukiman dengan memanjat pagar, melewati atap akan dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu. Modus yang dilakukan oleh seorang penjahat biasanya adalah sama sebagai contoh pelaku pencurian dengan merusak pintu dan jendela, apabila melakukan kejahatan lagi biasanya cara yang dilakukan adalah sama.

Cara melakukan kejahatan pencurian pada pemukiman pada umumnya adalah dengan merusak pintu, merusak jendela, melompati pagar rumah dan melewati atap ruangan, sehingga dengan mengenali tipologi modus yang dilakukan akan memberikan petunjuk pada penyidik kemungkinan pelakunya. Pelaku pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu, demikian juga sasaran tertentu seperti helm yang pada saat ini mulai banyak terjadi

³²Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 92

juga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai spesialisasi mengambil barang jenis tertentu dan dengan cara tertentu pula.

Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan, misalnya pelaku kejahatan yang berdarah dingin, dia mempunyai kecenderungan berbuat kejam kepada korbannya seperti menyekap korban, melukai bahkan membunuh korban.

Menurut Alexander dan Staub ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat. Pertama *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan. Kedua *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akal nya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat. Ketiga adalah *the depective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani; dan keempat adalah *the acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.³³

Pendidikan mental pada masyarakat sejak dini sangat diperlukan, dengan mengajarkan pada anak-anak untuk taat beragama sejak dini, pada umat muslim mengembangkan pengajian-pengajian juga merupakan upaya preventif untuk mencegah kejahatan karena ragam kejahatan dapat dikelompokkan menjadi: Yang pertama, jahat karena melanggar norma hukum (semangat anti atas otoritas hukum). Tindak kejahatan yang dilarang oleh norma hukum ini biasanya juga melanggar nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial. Kedua, jahat karena melanggar larangan agama (semangat antioritas nilai-nilai keagamaan) dan

³³Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laks Bang Grafika, Jogjakarta. Hal 85.

sekaligus dapat melanggar nilai-nilai sosial tetapi belum tentu terjangkau oleh aturan-aturan negara. Ketiga, Jahat karena melanggar nilai-nilai kemasyarakatan (semangat anti nilai-nilai sosial) yang sekaligus dapat dikategorikan telah melanggar ajaran agama, tetapi belum tentu terjangkau oleh hukum negara jadi, tidak semua kategori kejahatan dapat dijangkau oleh hukum negara. Hukum hanya dapat menerobos perilaku jahat yang mencuat di permukaan, sedangkan yang tidak ketahuan menjadi persoalan etika pribadi, persoalan norma keagamaan dan kemasyarakatan.³⁴

Faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, mental pelaku, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan pencurian dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Pada intinya terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter pelaku melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut pertama faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan. Kedua adalah faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.

1. Faktor Internal

a. Faktor ekonomi

Disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan.

³⁴Hendra Akhdiat, dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, Hal.186.

Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.

b. Faktor mental

ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.

c. Faktor keyakinan

Merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

d. Faktor pendidikan

Juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendah pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan besar apabila bekerja di

suatu perusahaan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjambretan, pencopetan.

Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus operandi yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti penipuan melalui sms, melalui internet, penipuan dengan berkedok hadiah dan sebagainya sehingga nilai yang dapat diambil juga akan lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah.

2. Faktor eksternal

a. Faktor kelalaian korban

Dapat dilihat seperti dengan mudahnya pelaku mengambil barang milik korban, seperti kasus pencurian sepeda motor di pinggir sawah dilakukan pelaku dengan mudah tanpa merusak kunci sepeda motor. Dengan demikian ini dapat dikatakan kelalaian korban yang mengambil sepeda motor dengan kunci yang masih tertinggal pada sepeda motor, ataupun tidak mengunci stang kendaraan bermotor dengan alasan wilayahnya aman. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian. Dengan

adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang

b. Ikatan sosial

Baik di keluarga maupun di masyarakat juga akan mendukung pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Biasanya pelaku dari keluarga yang *broken home*, mempunyai permasalahan dalam keluarga, demikian juga hubungan dengan lingkungan sosialnya juga kurang baik. Apabila hubungan sosial dengan lingkungannya baik maka seseorang akan menjaga nama baiknya dan akan merasa malu apabila melakukan tindak pidana pencurian

c. Perkembangan teknologi

Juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pemicu tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang melakukan tindak pidana menjadi lebih modern, salah satu contoh dengan berkembangnya telepon genggam dengan kamera maka akan memudahkan sasaran melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari satu orang karena cukup mengirimkan gambar yang akan menjadi objek sasaran.³⁵

³⁵Agus Suharsoyo, *KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO*, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4222/2698>. Diakses tanggal 05 oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

BAB III

TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENINDAK LANJUTI PENCURIAN ASET PERKEBUNAN PT.SOCFINDO MATA PAO

A. TINDAKAN REPRESIF

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tindakan Represif adalah tindakan yang bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) bersifat menyembuhkan. Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara persuasif dan koersif.

1. Cara persuasif : Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
2. Cara koersif : Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.³⁶

³⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 23.

Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Ada beberapa jenis tindakan represif diantaranya :

1. Tindakan Pribadi

Pengendalian pribadi yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk. Jadi, ketika ada pelanggaran disuatu tempat (kediri) ada satu tokoh masyarakat yang memberikan wejangan ataupun tegura yang ditujukan kepada sipelanggar tersebut karna dianggap mengetahui baik dan tidaknya.

2. Tindakan Institusional

Pengendalian institusional yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada.

3. Tindakan Resmi

Pengendalian resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.

4. Tindakan Tidak Resmi Pengendalian tidak resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat.³⁷

Teori hukum bersifat represif dikemukakan oleh seorang sosiolog terkenal yaitu Emile Durkheim. Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat..

Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang mencakup penjatuhan hukuman pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan (Dirdjosisworo, 1976). Dengan demikian tindakan-tindakan tersebut antara meliputi melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap dan melaksanakan penegakan hukum.³⁸

³⁷Kartodirdjo sartono, *Masyarakat Dan Kelompok Sosial*, , bharatara karya, Jakarta, 2006, hal. 45.

³⁸I Gusti Ngurah Arya Brahmantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *PERANAN RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLSEK UBUD*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No.1 –Juli2020hal. 14-20,. Diakses pada 10 april 2021. Pukul 14.00 WIB.

Hukum yang bersifat represif berkaitan erat dengan jenis solidaritas yang ada pada masyarakat. Hukum bersifat represif biasanya ada pada masyarakat dengan tipe solidaritas mekanis. Yang dimaksud dengan hukum represif adalah kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut berkaitan hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya.³⁹

Upaya represif adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri. Bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam proses penegakkan hukum dengan menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena penyidikan tindak pidana merupakan salah satu tahap dari penegakkan Hukum Pidana, maka pelaksanaan upaya represif harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴⁰

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa

³⁹Tommy Japola, *Teori Hukum Bersifat Represif Dan Restitutif Dikemukakan Oleh Seorang Sosiolog Terkenal Yaitu Emile Durkheim*, <https://idoc.pub/documents/teori-hukum-bersifat-represif-dan-restitutif-dikemukakan-oleh-seorang-sosiolog-terkenal-yaitu-emile-durkheim-2nv8225v50lk#fulltext>. Diakses tanggal 10 april 2021. Pukul 13.00 WIB.

⁴⁰Sarbini, Bruce Anzward, Roziqin *MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN*, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 6, No.1 Juni 2019, hal. 10.

perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu pihak kepolisian sektor teluk mengkudu dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku, yaitu dengan penangkapan dan diproses di kantor polsek teluk mengkudu. Melalui laporan yang diterima dari masyarakat dan pihak keamanan perusahaan (satpam). Kemudian Untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, masyarakat diminta melapor ke kepolisian dan bersama-sama melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sawit.⁴¹

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.⁴²

Upaya represif penanggulangan dan tahap-tahap yang dilakukan oleh PT. Socfindo ketika terjadi pencurian adalah:

⁴¹Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

⁴²Abdoel Djamil, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

1. Menyerahkan kepada pihak keamanan perkebunan untuk di data apa-apa saja yang telah dicuri.
2. Kemudian pihak keamanan perkebunan melaporkan kepada Asisten Perkebunan bahwa telah terjadi pencurian diareal perkebunan.
3. Pihak keamanan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
4. Selanjutnya dari pihak kepolisian memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada Mandor tersebut.
5. Melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang terlibat dalam kasus pencurian kelapa sawit.⁴³

B. Tindakan Preventif

Menurut kamus KBBI preventif adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan, agar tidak terjadi apa-apa diakibatkan pelanggaran tersebut. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Preventif merupakan termasuk dalam kategori pengendalian sosial, tentunya tindakan yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

⁴³Adi Hermansyah, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, [www.jim.unsyiah.ac.id > pidana > article](http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article), diakses pada 10 april 2021, pukul 15.00 WIB.

Dalam preventif masyarakat atau seseorang biasanya diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Tindakan preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Tindakan preventif sendiri mempunyai pengertian upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Pada dasarnya pengendalian sosial adalah upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Upaya pengendalian sosial ini dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas penegak norma seperti polisi, hakim, jaksa, dan KPK, dapat juga dilakukan warga masyarakat biasa maupun lembaga pendidikan.⁴⁵

dalam pengendalian sosial tindakan preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk nasihat, anjuran dan lain-lain. Dan tindakan preventif seperti inilah yang banyak diterapkan dalam lembaga pendidikan.⁴⁶

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Dalam upaya penanggulangan tindakan pencurian sawit pada perusahaan pt.socfindo, pihak polsek teluk mengkudu dan pihak aparat desa lebih mengutamakan upaya pencegahan dari pada upaya penindakan. Dengan cara penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan pt.socfindo. di tambah lagi dengan bantuan aparat desa yang membuat selebaran-selebaran yang di

⁴⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 164.

⁴⁵ digilib.uinsby.ac.id/6161/5/Bab%202.pdf. Diakses tanggal 10 april 2021. Pukul 15.00 WIB.

⁴⁶ Tjipto Subadi, *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan*, Fairuz Media, Surakarta, 2009, hlm. 21.

tempel di masing-masing desa tentang hukuman bagi yang melakukan pencurian sawit baik milik masyarakat maupun milik perusahaan.⁴⁷ Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan patroli keamanan kebun.
2. Menjaga daerah-daerah rawan terjadinya pencurian sawit.
3. Menambahkan jumlah keamanan perusahaan (satpam).
4. Membuat parit-parit gajah untuk membatasi sawit perusahaan dengan pemukiman masyarakat., dan
5. Mengadakan hubungan baik dengan masyarakat yaitu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan bantuan sosial.⁴⁸

C. Dampak Kerugian Bagi PT.Socfindo Mata Pao.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak berwajib yaitu pihak kepolisian sektor teluk mengkudu dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku, yaitu dengan penangkapan dan diproses di kantor polsek teluk mengkudu. Melalui laporan yang diterima dari masyarakat dan pihak keamanan perusahaan (satpam). Kemudian Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, masyarakat diminta melapor ke kepolisian dan bersama-sama melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sawit.⁴⁹

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut

⁴⁷Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

⁴⁸Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.⁵⁰

Dampak kerugian yang di alami oleh Pt.socfindo ialah kerugian dalam bentuk materil. Selain kerugian dari segi materil, perusahaan juga mengalami dampak kerugian produksi, yaitu terhambatnya produksi pengolahan minyak kelapa sawit. Disebabkan karena kurangnya bahan baku pengolahan minyak tersebut, yaitu dari buah tandan segar. Pencurian yang sering terjadi adalah pencurian buah tandan segar, baik yang diambil dari tempat pengumpulan hasil sementara (tps), maupun diambil langsung dari pohonnya.⁵¹

⁵⁰Abdoel Djamil, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

⁵¹Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCURIAN ASET PERUSAHAAN PADA PT.SOCFINDO MATA PAO – SERDANG BEDAGAI

A. Melalui Jalur Mediasi

Mediasi adalah suatu upaya atau proses untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah (disebut mediator) yang bersifat netral (*non-intervensi*) dan tidak memihak (*impartial*) untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Kata mediasi juga terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mediasi memiliki arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁵²

Istilah Medias dalam bahasa Inggris dinamakan “*Mediation*” yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy P. sebagai berikut : “Negosiasi adalah suatu proses

⁵²Muchlisin Riadi, Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi, <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>. Diakses tanggal 12 april 2021, pukul 18.00 WIB.

penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak”.⁵³

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁵⁴

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁵⁵

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

⁵³ M Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman 426.

⁵⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

⁵⁵ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 57.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.⁵⁶

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat (4) menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”
4. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undangundang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang

⁵⁶Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. 28.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi,

bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”.⁵⁷

Bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan penilaian ahli.⁵⁸

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu

⁵⁷Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, 2005 hal. 314.

⁵⁸. Ridwan Khairandy, *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture*, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 4 Tahun 2007.

akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.⁵⁹

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa, yaitu suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.⁶⁰

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah

⁵⁹ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 221.

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Kencana, Jakarta 2019, hal. 148.

pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.⁶¹

Menurut KUHP, pencurian ringan (*gepriviligeerde diefsal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900,-.

Berdasarkan Pasal 364 KUHP di atas, jadi ada 3 kemungkinan saja yang dapat dikatakan sebagai pencurian ringan, yakni apabila:

1. pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni apabila benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-.
2. dua orang atau lebih melakukan pencurian dengan bersekongkol ditambah unsur nilai objeknya tidak melebihi dari Rp 250,-.
3. pencurian itu dilakukan dengan cara masuk ke suatu tempat (tempat kejadian perkara) dengan cara: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-.⁶²

Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh undang-undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan (sarana non litigasi). Seperti halnya kepolisian,

⁶¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 47.

⁶² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, IKIP Malang, Malang, 2005, hlm. 29.

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah memberikan kewenangan kepada polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri".

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini memberikan pengertian mengenai "bertindak menurut penilaian sendiri" sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.⁶³

Dalam beberapa kasus pencurian yang terjadi pada pt.socfindo, yang ditangani oleh polisi sektor teluk mengkudu. Ada beberapa kasus yang dapat diberikan penanganan diskresi, misalnya para pelaku yang mengambil biji buah

⁶³ Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, KIK-UI, Jakarta, 2009, hal 8.

tandan segar yang gugur (berondolan) tidak dalam jumlah yang banyak, atau tidak melebihi 2 kilogram (KG). yang biasanya digunakan para pelaku sebagai tambahan untuk kayu bakar yang digunakan untuk memasak.⁶⁴

Namun juga, dalam penanganan hukum kasus pencurian yang terjadi pada pt.socfindo mata pao – serdang bedagai. Jarang sekali diadakannya mediasi, jika adanya laporan yang diberikan oleh pihak perusahaan, maka proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, atau langsung diproses secara hukum. Kecuali yang melakukan pencurian tersebut adalah anak dibawah umur, maka proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara kekeluargaan, yang melibatkan orang tua dan aparat desa, agar diberi nasehat dan pengarahan supaya tidak berbuat hal-hal seperti pencurian tersebut diulang kembali.⁶⁵

Mediasi adalah cara bermusyawarah dan bermufakat, untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak bersengketa, melalui perantaraan seorang selaku mediator. Jika kata sepakat dicapai maka dibutuhkan penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Tercapainya kesepakatan melalui mediasi, dengan sendirinya persengketaan selesai atau berakhir.⁶⁶

⁶⁴Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

⁶⁶Usanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta 2009. Hlm. 21.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain.

B. Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁶⁷

⁶⁷ Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2012. Hal. 8.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

litigasi merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen. Dalam perkara pidana, proses litigasi biasanya didahului dengan penyelidikan di kepolisian, peninjauan kasus di kejaksaan, dan penyelesaian perkara di pengadilan yang melibatkan saksi, ahli, atau pihak terkait lain untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus atau perkara.⁶⁸

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.⁶⁹

⁶⁸Kaskus, Penyelesaian Perkara di Indonesia Melalui Litigasi
<https://www.kaskus.co.id/thread/5a6022565c7798f8528b4568/penyelesaian-perkara-di-indonesia-melalui-litigasi/>, diakses tanggal 13 april 2021, pukul 15.00 wib.

⁶⁹Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012. Hal. 23.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimumremidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁷⁰

Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti:

1. Mengenai pembebasan lahan.
2. Perbankan Sengketa keperdataan.
3. Kejahatan perusahaan (*fraud*).
4. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi oleh pengadilan agama).

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.⁷¹

⁷⁰Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2012, Hal 1 & 2.

⁷¹ Admin DSLA, Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau, <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>. Diakses pada 13 april 2021, pukul 15.00 wib.

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷²

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan

⁷²Munir Fuady .*Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. PT citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal 150.

pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁷³

Proses litigasi dalam kasus tindak pidana pencurian yang terjadi pada pt,socfindo mata pao, dapat dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan pencurian dari pihak perusahaan, dan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. kemudian dari hasil laporan tersebut kita lakukan proses penyelidikan dan mencari pelaku pencurian tersebut. Setelah mendapatkan pelaku beserta pengakuan dan keterangan saksi serta bukti-bukti yang cukup, kemudian berkas akan kita limpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan untuk penyelesaian perkara tersebut.⁷⁴

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturanperaturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang

⁷³Gatot soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, hal. 72.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

C. Sanksi Hukuman Yang Dijatuhkan

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Di dalam pelanggaran suatu peraturan hukum umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah bisa memaksa setiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, utamanya tata tertib dalam hukum di masyarakat.⁷⁵

Bicara tentang perkembangan sanksi dalam hukum pidana terlihat bahwa sedapat mungkin sanksi yang dijatuhkan akan bermanfaat untuk resosialisasi pelaku tindak pidana. Solehuddin menyebutkan bahwa terdapat dua jalur atau *double track system* dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu sanksi pidana bersifat *punishment* di satu pihak dan sanksi pidana yang bersifat tindakan (*treatment*) di lain pihak. Dalam penjelasannya Solehuddin menyebutkan bahwa sanksi pidana bersifat hukuman maupun tindakan mempunyai ide dasar yang berbeda. Ide dasar sanksi pidana adalah

⁷⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.35.

tentang mengapa diadakan suatu pidana, hal ini berarti bahwa sanksi pidana tersebut bersifat reaktif dan menekankan pada unsur pembalasan.⁷⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara yuridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 pada Bab XXII Buku II KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.⁷⁷

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan, penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, disebutkan : Pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana mati,

⁷⁶M. Sholehuddin. *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 17.

⁷⁷M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghalia, Bandung, 2008. Hal. 30.

- b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda ,
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan Pencabutan
- a. hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim Berdasarkan ketentuan Pasal 69 KUHPidana, maka urutan pidana pokok sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 KUHPidana menunjukkan perbandingan berat atau ringannya pidana pokok yang tidak sejenis, dengan demikian pidana pokok yang terberat adalah pidana mati.⁷⁸
- Bahwa akan tetapi terhadap tindak pidana pencurian maupun

penadahan, terhadap pelakunya secara umum selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut.⁷⁹

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya impertif, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan berifat fakultatif, artinya bukan merupakan suatu keharusan, artinya hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan

⁷⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hal. 80.

⁷⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2011. Hal. 120.

kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.⁸⁰

Klasifikasi tindak pidana pencurian yang terjadi pada perkebunan pt.socfindo mata pao atau dalam wilayah hukum polisi sektor teluk mengkudu. Adalah tindak pidana pencurian ringan atau pencurian biasa. Dimana fokus para pelaku hanyalah untuk mengambil buah tandan segar tersebut untuk dijual kembali, artinya tidak ada maksud lain seperti merusak. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tersebut yaitu pasal 362. Dimana unsur-unsur yang ada pada pelaku. Terdapat pada pasal 362 KUH Pidana, dimana ancaman hukumannya maksimal lima tahun hukuman penjara.⁸¹

⁸⁰Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 106.

⁸¹Hasil Wawancara dengan KANIT Reskrim Teluk Mengkudu, Tri Pranata Purba, S.sos,MH, POLSEK Teluk Mengkudu, Selasa 6 april 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun dalam kenyataannya terkadang kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya aspek finansial dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan tetap bagi seseorang. Hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan hukum yakni pencurian.
2. Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* adalah dorongan yang terjadi dari diri sendiri, sementara faktor *ekstern* adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.
3. Mediasi adalah suatu upaya atau proses untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memihak. Tujuan dilakukan mediasi adalah

menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara yuridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 pada Bab XXII Buku II KUHP.

B. Saran

1. Dalam hal ini hendaknya pemerintah lebih lagi memperhatikan masyarakat yang kurang mampu didalam perekonomiannya, disamping mengembangkan sektor perkebunan sawit yang saat ini sangat pesat berkembangnya hendaklah juga harus di seimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar perkebunan tersebut, supaya tidak terjadinya ketimpangan sosial didalam masyarakat.
2. Dalam hal ini hendaknya pihak perusahaan perkebunan memberikan bantuan dan kepedulian terhadap masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan, agar terhubungnya interaksi sosial yang harmonis antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, supaya meminimalisir tindakan yang merugikan bagi para pihak.

3. Dalam hal ini hendaknya para penegak hukum harus lebih fokus lagi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi pada perusahaan perkebunan maupun yang terjadi di dalam masyarakat. Dan juga supaya penegakan hukum yang diterapkan tidak pandang bulu didalam penanganannya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunadi Ibnu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Akhdiat Hendra, dan Marliani Rosleny, 2011, *Psikologi Hukum*,: CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Amriani Nurnaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Ariman H. M. Rasyid dan Pettanasse Syarifuddin, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Chazawi Adami, 2005, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, IKIP Malang, Malang.
- Dahniel Rycko Amelza, 2009, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, KIK-UI, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 164.
- Djamail, Abdoel R, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Fuady Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung.
- Fuady Munir, 2006, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Gunanegara, 2019, *Hukum Perkebunan Sejarah Dan Perkembangannya*, Penerbit PT.Adhi Sarana Nusantara, Jakarta.

- Gunawan Widjaja, 2006, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Samosir C.D, 2019, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Marwan M, dan P Jimmy, 2009, *Kamus Hukum* , Reality Publisher, Surabaya.
- Mustofa Muhammad, , 2013, *Metologi Penelitian Kriminologi*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Nawang sari Safitri wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, penerbit Lakeisha, Jakarta.
- Nugroho Usanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh dan Budiharjo Kadawarti, 2013, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2006, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung.
- Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Raco J.R, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Salam Moch. Faisal, 2007*Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh Roeslan, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Santoso Tupo dan Zulfa Eva Achjani, 2013, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 2006, *Masyarakat Dan Kelompok Sosial*, bharatara karya, Jakarta.
- Sholehuddin M, 2005, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sikumbang Jusmadi, 2010, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Press, Medan.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subadi Tjipto, 2009, *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan*, Fairuz Media, Surakarta.
- Sudrajat Bassar. M, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghalia, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Syarifin Pipin, 2009, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tomalili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Umam Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Utari Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Utrecht. E, 2006, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Wagiran, 2013, *Metologi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Winarta Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya . M, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Alif Saputra Rick Syekh, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, disi 5, Volume 1, Tahun 2013, HAL 2.

Aspan, H., Fadlan, F., & Chikita, E. A. (2020). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat. *Soumatera Law Review*, 2(2), 322-334.

Brahmantara I Gusti Ngurah Arya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *PERANAN RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLSEK UBUD*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No.1 – Juli 2020 hal. 14-20,. Diakses pada 10 april 2021. Pukul 14.00 WIB.

Khairandy Ridwan, *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture*, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 4 Tahun 2007.

Magrhobi Berdy Despar, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hal 6, 4 Apr. 2014, diakses tanggal 04 januari 2020, pukul 16.30 WIB.

Mandasari, S. Y. (2021). *Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1-13.

Pasaribu FazrI, *Jurnal Kelapa Sawit*, <https://www.scribd.com/document/341552590/Jurnal-Kelapa-Sawit>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 15.00 WIB.

Sarbini, Bruce Anzward, Roziqin <http://www.dia.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4222/2698>, MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 6, No.1 Juni 2019, hal. 10.

Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Rusiadi, I. F., Wakhyuni, E., ... & Rahayu, S. (2018). *Dimensions of cultural intelligence and technology skills on employee performance*. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(10), 50-60.

Suharsoyo Agus, KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4222/2698>. Diakses tanggal 05 oktober 2020, Pukul 17.00 WIB.

Syaifudin, M., Defiyandra, V. P., Nurhayati, S., Purnami, S., & Pudjadi, E. (2018). *Micronucleus assay-based evaluation of radiosensitivity of lymphocytes among inhabitants living in high background radiation area of Mamuju, West Sulawesi, Indonesia*. Genome Integrity, 9.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nimir 1 tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

D. ARTIKEL

Admin DSLA, Mengenal Litigasi: *Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau*, <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>. Diakses pada 13 april 2021, pukul 15.00 wib.

Kaskus, Penyelesaian Perkara D Indonesia <https://www.kaskus.co.id/thread/5a6022565c7798f8528b4568/penyelesaian-perkara-di-indonesia-melalui-litigasi/>, diakses tanggal 13 april 2021, pukul 15.00 wib.

digilib.uinsby, Tindakan Preventif Interaksi Negatif, <http://digilib.uinsby.ac.id/6161/5/Bab%202.pdf>. Diakses tanggal 10 april 2021. Pukul 15.00 WIB.

- Hermansyah Adi, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, www.jim.unsyiah.ac.id > pidana > article, diakses pada 10 april 2021, pukul 15.00 WIB
- Riadi Muchlisin, Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26051/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1C9864AA6089577E11663EA61A82FB4E?sequence=3>, diakses tanggal 15 april 2021, Pukul 23.00 WIB
- La'lang Gunawan Arung, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006-2012)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/25490939.pdf>, diakses pada 14 januari 2020, pukul 13.00 WIB.
- Manalu Paris, *Perampasan Aset (Pengertian) Makalah*, <https://parismanalush.blogspot.com/2015/02/perampasan-aset-pengertian-makalah.html>, diakses tanggal 21 januari 2020, pukul 13.00 WIB.
- Tommy Japola, *Teori Hukum Bersifat Represif Dan Restitutif Dikemukakan Oleh Seorang Sosiolog Terkenal Yaitu Emile Durkheim*, <https://idoc.pub/documents/teori-hukum-bersifat-represif-dan-restitutif-dikemukakan-oleh-seorang-sosiolog-terkenal-yaitu-emile-durkheim-2nv8225v50lk#fulltext>. Diakses tanggal 10 april 2021. Pukul 13.00 WIB.
- Uma. repository, *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1300/4/118400162_file5.pdf, diakses tanggal 21 januari 2020, Pukul :11.00 WIB.
- usu repository, *pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26051/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1C9864AA6089577E11663EA61A82FB4E?sequence=3>, diakses tanggal 15 april 2021, Pukul 23.00 WIB.